

FORUM PENGADAAN

Oleh : Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik, BAPPENAS

Kontrak Lumpsum & Harga Satuan

Apabila nanti setelah lelang kita memperoleh harga yang terbaik (bisa termurah, bisa pula sepadan), maka ada persoalan lain yang perlu kita pikirkan yaitu cara mengikat harga yang ditawarkan dalam kontrak.

Dalam Keppres 80/2003 dikenal jenis kontrak berdasarkan imbalan, yaitu: 1). Kontrak *Lumpsum*; 2). Kontrak Harga Satuan;

Di antara jenis kontrak di atas, Kontrak Lumpsum adalah jenis kontrak yang paling sederhana dan paling sering digunakan. Namun, dari kedua belah pihak, baik konsumen maupun penjual atau penyedia, jenis kontrak ini seringkali tidak menguntungkan apabila ruang lingkup kontrak (volume pekerjaan atau barang) tidak dapat dipastikan.

Ketidakpastian jumlah/volume penyerahan akan meningkatkan resiko diperolehnya barang secara tidak efisiensi dan tidak efektif bagi konsumen. Di pihak penyedia, ketidakpastian ini akan menambah biaya atau mengurangi keuntungan.

Dengan demikian, dikatakan kontrak jenis ini lebih tepat digunakan untuk pengadaan yang penyele-

saian pekerjaannya dapat dipastikan waktunya, ruang lingkupnya atau jumlah dan harganya. Seringkali, semua resiko yang mungkin terjadi dalam penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia. Harga yang mengikat dalam kontrak sistem ini adalah total penawaran harga.

Contoh penggunaan misalnya untuk pembelian barang dengan contoh yang jelas, jumlah yang pasti, walaupun ada kebutuhan tambahan tidak besar, waktu delivery juga pasti. Kontrak jenis ini juga lebih tepat digunakan untuk jenis pekerjaan jasa pemborongan yang perhitungan volumenya untuk masing-masing unsur/jenis pekerjaan sudah dapat diketahui dengan pasti berdasarkan gambar rencana dan spesifikasi teknisnya, misalnya bangunan gedung.

Banyak kasus pengadaan tidak menggunakan jenis kontrak secara tepat, misalnya pada pembelian barang dengan banyak item, volume atau jumlah yang dibutuhkan tidak pasti untuk waktu penyerahan yang pasti pula. Karena yang diikat adalah harga total dan volume total sesuai penawaran, maka satuan harga di masing-masing item hanyalah gambaran untuk mendapatkan total penawaran. Biasanya lalu muncul perdebatan dengan pihak pemeriksa, karena terdapat harga item-item pekerjaan yang melampaui harga item dalam HPS dan oleh pemeriksa dinyatakan merugikan negara.

Walaupun pemilihan jenis kontrak tidak tepat, sepanjang proses pengadaannya dilakukan melalui pelelangan, maka harga-harga yang terjadi adalah harga pasar yang sesungguhnya, sehingga tidak dapat

dikatakan merugikan negara dalam arti korupsi.

Jenis kontrak yang berikutnya adalah kontrak Harga Satuan. Penggunaan kontrak ini dapat mengurangi resiko di kedua belah pihak (konsumen dan penyedia) yang disebabkan oleh ketidakpastian ruang lingkup pengadaan serta waktu penyerahan.

Dalam kontrak harga satuan, yang diikat adalah harga satuan setiap item pekerjaan/barang untuk batas waktu penyelesaian yang ditentukan. Dengan demikian, volume yang diikat dalam kontrak hanya perkiraan (disampaikan pada saat pelelangan) yang pada kenyataannya dapat berkurang atau bertambah. Tentunya, harga yang dibayarkan didasarkan pada harga satuan dikalikan dengan volume yang nyata. Pada penggunaan kontrak jenis ini, tambah kurang volume pekerjaan dimungkinkan.

Walaupun demikian, tetap saja dalam menentukan pemenang lelang, digunakan nilai total penawaran dari perkiraan ruang lingkup yang ditentukan. Dalam lelang, harga satuan masing-masing item pekerjaan tetap tidak layak dinegosiasikan, walaupun lebih tinggi dari harga satuan dalam HPS.

Salam:
Ikak G. Patriastomo

Nb:
Kami juga mengundang tulisan dari berbagai kalangan untuk ikut mengisi Forum ini sehingga memperkaya khasanah pengembangan manajemen pengadaan pemerintah.

DAFTAR ISI

- 1 Kontrak Lumpsum & Harga Satuan

Contact :

Jl. Taman Suropati 2, Jakarta-10310
Tel: (021) 319 34247
Fax (021) 310 1924
SMS Center: 0818 15 8003
email: pusatpengadaan@bappenas.go.id